



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.263, 2013

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kekuatan
Personel. PNS. TNI. Pelaporan. Sistem.**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG**

**SISTEM PELAPORAN KEKUATAN PERSONEL
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa ketersediaan informasi data kekuatan personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan alokasi kekuatan sehingga kekuatan personel dapat segera diketahui dalam mendukung pertahanan negara;
- b. Bahwa sistem pelaporan kekuatan personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Pelaporan Kekuatan Personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembara negara Republik

- Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PELAPORAN KEKUATAN PERSONEL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, G yang dimaksud dengan

1. Unit Organisasi adalah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
2. Data personel adalah setiap keterangan dari personel yang bersangkutan baik yang bersifat statis maupun dinamis, di dalam maupun di luar TNI yang dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi dinas maupun personel yang bersangkutan.
3. Informasi data adalah hasil dari proses pengolahan data, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pimpinan dan/atau instansi terkait.
4. Personel organik satuan adalah Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Capeg yang mendapatkan rawatan kedinasan dari satuan tersebut.
5. Aktif organik satuan (Prajurit TNI) adalah Prajurit organik TNI satuan yang menduduki jabatan sesuai TOP/DSP di satuan tersebut, tidak termasuk Militer Tituler (Miltit).

6. Non aktif organik satuan (Prajurit TNI) adalah Prajurit TNI organik satuan yang tidak menduduki jabatan sesuai TOP/DSP di satuan tersebut yang terdiri dari Luar Formasi (LF), Skorsing, dan Masa Persiapan pensiun (MPP).
7. Skorsing adalah personel organik satuan dikarenakan sesuatu dan lain hal, diberikan hukuman berupa pemberhentian sementara dari jabatan.
8. Komposisi personel TNI meliputi golongan kepangkatan dan jenis kelamin.
9. Dipisahkan/akhir dinas adalah personel organik satuan yang mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya dikarenakan usia atau sebab-sebab lainnya.
10. Kategori PNS Kemhan adalah PNS Kemhan aktif organik mau pun non aktif organik yang berada diUnit Organisasi.
11. Aktif organik satuan (PNS Kemhan dan CPNS) adalah PNS Kemhan dan CPNS organik satuan yang menduduki jabatan sesuai TOP/DSP di satuan tersebut yang terdiri atas PNS Kemhan dan CPNS.
12. Non aktif organik satuan (PNS Kemhan) adalah PNS Kemhan dan CPNS organik satuan yang tidak menduduki jabatan sesuai TOP/DSP di satuan tersebut yang terdiri atas Luar Formasi (LF) dan skorsing.

Pasal 2

Sistem pelaporan kekuatan personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diselesaikan dengan prinsip cepat, tepat, akurat, dan berlanjut.

BAB II

JENIS LAPORAN DAN TINGKAT PELAPORAN

Bagian Satu

Jenis Laporan

Pasal 3

Jenis Laporan terdiri atas:

- a. laporan Bulanan;
- b. laporan Truwulanan;
- c. laporan Semester; dan
- d. laporan Tahunan.

Pasal 4

- (1) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibuat oleh masing-masing unit organisasi.

- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuat oleh masing-masing unit organisasi.
- (3) Laporan Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibuat oleh masing-masing unit organisasi.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibuat oleh masing-masing unit organisasi.

**Bagian Kedua
Tingkat Pelaporan**

Pasal 5

Tingkat pelaporan kekuatan personel Kementerian Pertahanan dan tentara Nasional Indonesia terdiri atas pelaporan tingkat unit organisasi:

- a. Kementerian Pertahanan;
- b. Mabes TNI;
- c. Mabes Angkatan Darat;
- d. Mabes Angkatan Laut; dan
- e. Mabes Angkatan Udara.

BAB III

WAKTU LAPORAN DAN FORMAT LAPORAN

**Bagian Kesatu
Waktu Laporan**

Pasal 6

- (1) Laporan Bulanan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Triwulanan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan pertama triwulan berikutnya.
- (3) Laporan Semesteran diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan pertama semester berikutnya.
- (4) Laporan Tahunan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Januari tahun berikutnya.

**Bagian Kedua
Format Laporan**

Pasal 7

- (1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 terdiri atas: